



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/FBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN ONLINE PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERKAWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT. ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* BERDASARKAN PBI NOMOR:
7/46/PBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas dan Qosim Khoiri Anwar.....135-148

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI
BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih dan Suciyani149-160

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN *ONLINE* PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh.....161-176

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti dan Andi Wicaksono.....177-192

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH
ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni dan Suciyani193-208

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERKWINAN
LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana dan Muh. Zumar Aminuddin.....209-224

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi dan Bayu Sindhu Raharja225-234

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari dan Lutfi Rahmatullah.....235-250

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya dan Suciyani.....251-266

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri dan Ning Karna Wijaya.....267-274

**ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*
BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/PBI/2005**

Asma' Fajar Fitrianingtyas

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: asmafajarfitri49@gmail.com

Qosim Khoiri Anwar

Dosen Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: qt.choy@gmail.com

Abstract

PBI Number: 7/46/PBI/2005 explained that in *murābaḥah* financing, if the bank represented the customer to purchase goods, then *murābaḥah* contract must be made after the goods became the bank's property. Meanwhile, BSI KCP Sukoharjo Kartasura carried out a *murābaḥah* contract before the goods became the bank's property. This was not in accordance with the PBI and it could be said that there was engineering in financing implementation. This study aimed to analyze the mechanism of *murābaḥah* financing at BSI KCP Sukoharjo Kartasura based on PBI Number: 7/46/PBI/2005 and analyze causative factors of engineering in financing. This study used qualitative field research and the Miles and Huberman method, with data collection techniques were interview with related parties and documentation. This study concluded that the *murābaḥah* financing mechanism in BSI KCP Sukoharjo Kartasura consists of filling out forms, BI checking, surveys, etc. The financing mechanism was generally appropriate. However, in its implementation, not all provisions have been carried out properly. BSI KCP Sukoharjo Kartasura carried out *amurābaḥah* contract before the goods became the bank's property. Then, it could be said that there was engineering in the financing implementation. The causative factors were the bank wanted to save time, minimize expenses, etc.

Keywords: Financing; Mechanism; *Murābaḥah*; PBI.

Abstrak

PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 menjelaskan bahwa dalam hal pembiayaan *murābaḥah*, apabila bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank. Sedangkan BSI KCP Sukoharjo Kartasura melaksanakan akad *murābaḥah* sebelum barang menjadi milik bank. Hal ini tidak sesuai dengan PBI dan dapat dikatakan bahwasannya terdapat rekayasa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembiayaan *murābaḥah* di BSI KCP Sukoharjo Kartasura berdasarkan PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 dan menganalisis faktor penyebab terjadinya rekayasa dalam pembiayaan tersebut. Jenis penelitian

ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan serta metode Miles dan Huberman, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara pihak terkait dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan *murābahah* di BSI KCP Sukoharjo Kartasura terdiri dari pengisian form, BI *checking*, survei, dan lain sebagainya. Menurut PBI Nomor: 7/46/PBI/2005, secara umum mekanisme tersebut sudah sesuai. Namun, dalam implementasinya belum semua ketentuan sudah dijalankan sebagaimana mestinya. BSI KCP Sukoharjo Kartasura melaksanakan akad *murābahah* sebelum barang menjadi milik bank. Maka, hal ini dapat dikatakan bahwasannya terdapat rekayasa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Faktor penyebabnya yakni karena pihak bank sebisa mungkin ingin menghemat waktu, meminimalisir pengeluaran, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Mekanisme; *Murābahah*; PBI; Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Saat ini telah banyak lembaga keuangan yang beroperasi, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Salah satunya yakni Bank Syariah. Secara garis besar produk Perbankan Syariah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah, yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan kegiatan di bidang jasa (*service*). Dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*), produk penyaluran dana berupa pembiayaan (*financing*). Pembiayaan merupakan kegiatan Bank Syariah dalam menyediakan dana guna untuk membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.¹ Dalam hal ini, terdapat beberapa pembiayaan yang merupakan produk penyaluran dana Bank Syariah. Salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*.²

Murābahah diambil dari kata *rābaḥa* (رأبح) - *yurābiḥu* (يرأبح) - *murābaḥatan* (مرأبحة) yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. *Murābahah* berasal dari *masdar* yang berarti keuntungan, laba atau faedah.³ Sedangkan pembiayaan *murābahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁴ Pasal 9 Ayat 1 butir (d)

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), Cet. 7, hlm. 233.

² Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, hlm. 49.

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 14.

⁴ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), Cet. 2, hlm. 238.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, menjelaskan bahwa dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁵ Jadi, apabila dalam pembiayaan *murābahah* bank tidak menyediakan stok barang yang akan dijual selaku penjual dan bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁶

Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura juga memiliki pembiayaan *murābahah* yakni pada produk Pembiayaan Usaha Mikro. Pembiayaan *murābahah* ini ditujukan bagi nasabah yang memiliki usaha mikro dan kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya. Fasilitas pembiayaan ini ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang, dengan plafon pembiayaan hingga Rp 200.000.000,00.⁷

Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura melaksanakan akad *murābahah* bersamaan dengan mewakilkan kepada pihak nasabah. Hal ini berarti akad *murābahah* dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, karena barang masih menjadi milik pihak ketiga (*supplier*) dan masih berada pada pihak ketiga (*supplier*). Selain itu, pihak bank juga tidak bekerjasama dan tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak ketiga (*supplier*).⁸ Maka, hal ini dapat dikatakan bahwasannya terdapat rekayasa dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Dikarenakan implementasi dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik dan merasa bahwa pembahasan terkait mekanisme pembiayaan *murābahah* ini sangat penting untuk dikaji. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa Bank Syariah yang dalam implementasinya kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan prinsip syariah.

⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁶ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, hlm. 50.

⁷ Mandiri Syariah, "Pembiayaan Usaha Mikro", diakses dari <https://www.mandirisyariah.co.id/business-banking/micro-banking/pembiayaan-usaha-mikro>, pada tanggal 29 November 2020 jam 10.11 WIB.

⁸ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam 10.15 - 11.46 WIB.

Pembiayaan *Murābahah*

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya dengan berdasarkan hukum Islam.⁹ Secara garis besar produk Perbankan Syariah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah, yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan kegiatan di bidang jasa (*service*). Dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*), produk penyaluran dana berupa pembiayaan (*financing*). Pembiayaan merupakan kegiatan Bank Syariah dalam menyediakan dana guna untuk membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.¹⁰

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*), Perbankan Syariah menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *riba* atau bunga.¹¹

Dalam hal ini, terdapat beberapa pembiayaan yang merupakan produk penyaluran dana Bank Syariah. Salah satunya adalah pembiayaan *murābahah*.¹² *Murābahah* diambil dari kata *rābaha*(رأبح) - *yurābiḥu*(يُرأبِحُ) - *murābahatan*(مُرأبِحَة) yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. *Murābahah* berasal dari *masdar* yang berarti keuntungan, laba atau faedah.¹³ Sedangkan pembiayaan *murābahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Keuntungan atau tambahan harga diambil dengan cara yang transparan. Hal ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam hal

⁹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, hlm. 6-7.

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), Cet. 7, hlm. 233.

¹¹ Jaka Susila, "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 137.

¹² Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, hlm. 49.

¹³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2015), hlm. 14.

ini telah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.¹⁴

Wakalah

Wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakili, atau memberi mandat kepada pihak lain, sedangkan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan permintaan pihak yang mewakili. *Al-Wakalah* juga dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu.¹⁵ Salah satu landasan hukum dalam transaksi *wakalah* dapat dilihat dari Q.S. Yusuf [12] : 55 sebagai berikut :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya :

*Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."*¹⁶

Dalam ayat tersebut, menjelaskan terkait keabsahan praktek *wakalah*. Selain itu, juga menjelaskan terkait sikap mendasar yang harus ada dalam konsep *wakalah*. Sifat itu yakni memiliki kemampuan untuk menjaga, memelihara, dan dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaan yang diwakilkan, serta harus memiliki pengetahuan dan kompetensi atas pekerjaan yang didelegasikan. Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga "*Federal Reserve*" negeri Mesir.¹⁷

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 9 Ayat 1 butir (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, menjelaskan bahwa dalam hal bank mewakili kepada nasabah

¹⁴ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018), Cet. 2, hlm. 238.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Cet. 1, hlm. 161-162.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2013), hlm. 242.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, hlm. 121.

(*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.¹⁸ Jadi, apabila dalam pembiayaan *murābahah* bank tidak menyediakan stok barang yang akan dijual selaku penjual dan bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.¹⁹

PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura

Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura juga memiliki pembiayaan *murābahah* yakni pada produk Pembiayaan Usaha Mikro. Pembiayaan *murābahah* ini sebagai upaya memajukan sektor riil dan membangun ekonomi kerakyatan. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro dan kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya.²⁰ Bank Dunia mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha gabungan (*partnership*) atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik (*self-employed*).²¹ Fasilitas pembiayaan ini ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang, dengan plafon pembiayaan hingga Rp 200.000.000,00.²² Pembiayaan *murābahah* yang pernah dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura, yaitu pembiayaan pada usaha kelontong, toko sembako, bengkel, usaha kos-kosan, dan lain sebagainya.²³

Mekanisme pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura yakni nasabah datang ke bank terlebih dahulu, lalu menjelaskan apa yang diinginkan dan menerangkan keadaannya. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus mengisi form pengajuan pembiayaan terlebih dahulu.²⁴ Selain itu, nasabah juga harus melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan termasuk rencana anggaran biaya (RAB), sesuai dengan syarat

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, hlm. 50.

²⁰ Mandiri Syariah, "Pembiayaan Usaha Mikro", diakses dari <https://www.mandirisyariah.co.id/business-banking/micro-banking/pembiayaan-usaha-mikro>, pada tanggal 19 April 2021 jam 19.41.

²¹ Djoko Poernomo, *Usaha Mikro Batik Madura*, (Yogyakarta: Griya Pandiva, 2015), Cet. 1, hlm. 21.

²² Mandiri Syariah, "Pembiayaan Usaha Mikro", diakses dari <https://www.mandirisyariah.co.id/business-banking/micro-banking/pembiayaan-usaha-mikro>, pada tanggal 19 April 2021 jam 19.41.

²³ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam 10.15 - 11.46 WIB.

²⁴ Ririh Utami, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2021, jam 15.45 - 16.27 WIB.

dan ketentuan dari Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura.²⁵ Beberapa syarat dalam pengajuan pembiayaan tersebut, yakni KTP, KK, Jaminan, Surat Keterangan Usaha, dan lain sebagainya.²⁶

Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura, maka setelah itu pihak bank akan melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan BI *checking*. Dalam hal ini, apabila semua berkasnya sudah lengkap dan hasil dari BI *checking* bagus, maka pihak bank akan menghubungi pihak nasabah dan mengatakan bahwasannya proses pengajuan pembiayaan dapat dilanjutkan karena berkas-berkas sudah lengkap dan hasil dari BI *checking* yang bagus. Setelah itu, pihak bank juga akan memberitahu kepada nasabah bahwasannya pihak bank akan melakukan survei ke tempat tinggal nasabah. Apabila masih terdapat beberapa berkas yang kurang, maka bisa diserahkan ketika pihak bank melakukan survei.²⁷

Kemudian setelah dilakukan survei, pihak bank akan melakukan analisa terhadap data-data saat pengajuan dan data-data berdasarkan hasil survei. Setelah itu, pihak bank akan membuat Surat Persetujuan Pengajuan Pembiayaan (SP3) yang mencakup persetujuan dari pihak bank terkait pengajuan pembiayaan tersebut beserta syarat dan ketentuan yang diberikan. Surat tersebut akan diberikan kepada nasabah untuk ditandatangani. Apabila nasabah sepakat dan menerima, maka nasabah bisa menandatangani surat tersebut dan diserahkan kepada pihak bank.²⁸

Setelah kedua belah pihak setuju, maka akan dilakukan akad dalam pembiayaan *murābahah*, yakni akad *murābahah*. Saat pelaksanaan akad, nasabah juga harus membawa beberapa biaya yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak bank. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya administrasi, biaya notaris, dan lain sebagainya.²⁹ Dalam pembiayaan *murābahah* ini, akad yang dilaksanakan yakni hanya akad *murābahah*. Akan tetapi, pihak bank juga akan menyerahkan surat kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Setelah dilakukan pencairan dana, maka pihak nasabah bisa segera melakukan pembelian barang secara langsung.³⁰

²⁵ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam10.15 - 11.46 WIB.

²⁶ Joko Suparno, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 07 Mei 2021, jam10.21 - 11.17 WIB.

²⁷ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam10.15 - 11.46 WIB.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Joko Suparno, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 07 Mei 2021, jam10.21 - 11.17 WIB.

³⁰ Ririh Utami, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2021, jam15.45 - 16.27 WIB.

Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura tidak menyediakan stok barang yang akan dijual selaku penjual. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor tertentu yang menyebabkan bank tidak dapat menyediakan stok barang yang akan dijual terlebih dahulu. Oleh karena itu, pihak bank memperbolehkan nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan, tetapi dengan dasar surat kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah yang menjadi wakil dari pihak bank untuk melakukan pembelian sesuai kebutuhannya secara langsung. Setelah pembelian tersebut, nasabah harus menyerahkan kwitansi atau faktur kepada pihak bank sebagai bukti dari pembelian untuk dilakukan pengecekan apakah terdapat penggunaan yang tidak sesuai tujuan atau telah sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.³¹

Apabila terjadi wanprestasi, misalnya nasabah tidak mau membayar atau melunasi pembiayaan yang telah diberikan, maka dari pihak bank akan menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. Pihak bank akan melakukan penagihan kepada nasabah secara baik-baik. Setelah itu, apabila nasabah tetap belum membayar, maka pihak bank akan memberikan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah. Apabila pihak nasabah tetap belum memiliki itikad baik untuk membayar, maka pihak bank akan mendatangi rumah nasabah dan bertanya terkait masalah tersebut. Pihak bank juga akan mempertimbangkan terkait penyelesaian masalah melalui restrukturisasi. Namun, apabila pihak nasabah tetap tidak mau untuk membayar, maka pilihan terakhirnya adalah menjual jaminan yang telah diberikan nasabah diawal perjanjian. Dalam hal ini, pihak bank hanya akan mengambil senilai sisa kewajiban yang belum dibayar. Apabila terdapat sisa dari penjualan jaminan tersebut, maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.³²

Analisis Mekanisme Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005

Salah satu peraturan yang mengatur tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk di dalamnya mengenai pembiayaan *murābahah*, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005.³³ Secara garis besar, para nasabah dari pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah

³¹ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam 10.15 - 11.46 WIB.

³² Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam 10.15 - 11.46 WIB.

³³ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura memandang bahwa tidak ada masalah dengan implementasi dari konsep pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura. Menurut nasabah, pembiayaan *murābahah* ini sudah cukup baik dan sangat menolong bagi nasabah yang memiliki usaha mikro dan membutuhkan fasilitas pembiayaan.³⁴ Berdasarkan pengalaman nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* ini, nasabah sudah cukup puas dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian, analisis mekanisme pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 secara umum sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005. Namun, dalam implementasinya belum semua ketentuan-ketentuan yang ada sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti halnya ketentuan yang ada dalam Pasal 9 Ayat 1 butir (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, yang menjelaskan bahwa dalam hal bank mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.³⁶ Jadi, apabila dalam pembiayaan *murābahah* bank tidak menyediakan stok barang yang akan dijual selaku penjual dan bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.³⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya sebelum melakukan akad *murābahah*, pihak dari Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu dengan nasabah untuk mewakili kepada nasabah dalam melakukan pembelian sesuai kebutuhannya secara langsung kepada pihak ketiga (*supplier*). Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, maka baru dilakukan akad *murābahah* antara Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura dengan nasabah. Dalam hal ini, di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura tidak terdapat akad *wakalah* sebelum dilakukan akad *murābahah*.³⁸

Pihak nasabah menjelaskan bahwasannya akad yang dilaksanakan dalam pembiayaan

³⁴ Ririh Utami, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2021, jam15.45 - 16.27 WIB.

³⁵ Joko Suparno, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 07 Mei 2021, jam10.21 - 11.17 WIB.

³⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

³⁷ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. 1, hlm. 50.

³⁸ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam10.15 - 11.46 WIB.

murābahah di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura yakni hanya akad *murābahah*.³⁹ Namun, pihak nasabah juga menjelaskan bahwasannya pada saat akad berlangsung, pihak bank juga menyerahkan surat kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Oleh karena itu, pihak nasabah bisa segera melakukan pembelian barang secara langsung setelah dilakukan pencairan dana.⁴⁰ Setelah pembelian tersebut, nasabah harus menyerahkan kwitansi atau faktur kepada pihak bank sebagai bukti dari pembelian untuk dilakukan pengecekan apakah terdapat penggunaan yang tidak sesuai tujuan atau telah sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.⁴¹

Dalam hal ini, meskipun tidak terdapat akad *wakalah* pada pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura, namun secara tidak langsung pihak bank telah mewakilkan kepada nasabah melalui surat kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang secara langsung kepada pihak ketiga (*supplier*) setelah dilakukan pencairan dana. Pihak bank juga sudah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak nasabah. Akan tetapi, pada saat bank mewakilkan kepada nasabah melalui surat kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, hal tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan akad *murābahah*. Jadi, hal ini kurang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 9 Ayat 1 butir (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, dimana seharusnya apabila bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁴² Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura melaksanakan akad *murābahah* bersamaan dengan mewakilkan kepada pihak nasabah. Hal ini berarti akad *murābahah* dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, karena barang masih menjadi milik pihak ketiga (*supplier*) dan masih berada pada pihak ketiga (*supplier*). Selain itu, pihak bank juga tidak bekerjasama dan tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak ketiga (*supplier*).⁴³

Contoh kasusnya dapat dilihat dari pembiayaan *murābahah* yang dilakukan antara Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura dengan dua nasabah yaitu Ibu Ririh Utami dan Bapak Joko Suparno. Dalam hal ini, mekanisme pembiayaan yang dilakukan kurang sesuai

³⁹ Joko Suparno, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 07 Mei 2021, jam10.21 - 11.17 WIB.

⁴⁰ Ririh Utami, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2021, jam15.45 - 16.27 WIB.

⁴¹ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam10.15 - 11.46 WIB.

⁴² Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴³ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam10.15 - 11.46 WIB.

dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 9 Ayat 1 butir (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005. Hal ini karena dalam implementasinya Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura melaksanakan akad *murābahah* bersamaan dengan mewakilkan kepada Ibu Ririh Utami dan Bapak Joko Suparno. Jadi, pada saat akad berlangsung, pihak bank juga menyerahkan surat kuasa kepada Ibu Ririh Utami dan Bapak Joko Suparno untuk melakukan pembelian barang. Setelah melaksanakan akad *murābahah* serta mewakilkan kepada Ibu Ririh Utami dan Bapak Joko Suparno, kemudian baru dilakukan pencairan dana oleh pihak bank. Apabila dana sudah cair serta diberikan kepada Ibu Ririh Utami dan Bapak Joko Suparno, maka setelah itu bisa segera dilakukan pembelian barang secara langsung.⁴⁴ Kemudian, Ibu Ririh Utami dan Bapak Joko Suparno harus menyerahkan kwitansi atau faktur kepada pihak bank sebagai bukti dari pembelian barang tersebut.⁴⁵

Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwasannya dalam implementasinya kurang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 9 Ayat 1 butir (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005. Seharusnya apabila bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁴⁶ Namun dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura melaksanakan akad *murābahah* bersamaan dengan mewakilkan kepada Ibu Ririh Utami dan Bapak Joko Suparno. Hal ini berarti akad *murābahah* dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, karena barang masih menjadi milik pihak ketiga (*supplier*) dan masih berada pada pihak ketiga (*supplier*). Selain itu, pihak bank juga tidak bekerjasama dan tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak ketiga (*supplier*).⁴⁷

Faktor Penyebab Terjadinya Rekayasa Dalam Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya rekayasa dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura yakni dikarenakan pihak bank tidak dapat menyediakan stok barang yang akan dijual selaku penjual. Hal ini karena terdapat beberapa faktor tertentu yang menyebabkan bank tidak dapat menyediakan stok barang yang

⁴⁴ Ririh Utami, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2021, jam 15.45 - 16.27 WIB.

⁴⁵ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam 10.15 - 11.46 WIB.

⁴⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴⁷ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam 10.15 - 11.46 WIB.

akan dijual terlebih dahulu. Oleh karena itu, pihak bank memperbolehkan nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan kepada pihak ketiga (*supplier*) tanpa bekerjasama dan tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak ketiga (*supplier*). Sedangkan akad *murābahah* dilaksanakan di awal sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, karena barang masih menjadi milik pihak ketiga (*supplier*) dan masih berada pada pihak ketiga (*supplier*).⁴⁸ Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya rekayasa dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura.

Selain itu, dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura terkadang nasabah lebih membutuhkan uang dan bukan barang.⁴⁹ Oleh karena itu, pihak bank tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang.⁵⁰ Pihak bank juga tidak bekerjasama dan tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak ketiga (*supplier*) agar nasabah bisa melakukan pembelian sendiri dan mengatur sendiri uang pembiayaan yang akan digunakannya.⁵¹

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya rekayasa dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura yakni pihak bank sebisa mungkin ingin menghemat waktu dan meminimalisir pengeluaran. Sehingga pihak bank melaksanakan akad *murābahah* bersamaan dengan mewakilkan kepada pihak nasabah. Jadi, pihak bank tidak melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu dengan nasabah untuk mewakilkan kepada nasabah dalam melakukan pembelian sesuai kebutuhannya secara langsung kepada pihak ketiga (*supplier*), kemudian setelah barang secara prinsip menjadi milik bank baru dilakukan akad *murābahah* antara Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura dengan nasabah. Hal ini dikarenakan apabila hal tersebut dilakukan, maka akan membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama. Biaya yang dikeluarkan juga akan lebih banyak. Oleh karena itu, pihak bank melaksanakannya secara bersamaan.⁵²

KESIMPULAN

Mekanisme pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura, yakni nasabah harus mengisi form pengajuan pembiayaan terlebih dahulu. Setelah

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ririh Utami, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2021, jam 15.45 - 16.27 WIB.

⁵⁰ Joko Suparno, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 07 Mei 2021, jam 10.21 - 11.17 WIB.

⁵¹ Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam 10.15 - 11.46 WIB.

⁵² Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, jam 10.15 - 11.46 WIB.

itu, pihak bank akan melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan BI *checking*. Lalu, pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberi informasi bahwasannya pihak bank akan melakukan survei ke tempat tinggal nasabah. Kemudian setelah dilakukan survei, pihak bank akan melakukan analisa. Setelah itu, pihak bank akan membuat Surat Persetujuan Pengajuan Pembiayaan (SP3). Setelah kedua belah pihak setuju, maka akan dilakukan akad dalam pembiayaan *murābahah*, yakni akad *murābahah*. Pihak bank juga akan menyerahkan surat kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Setelah dilakukan pencairan dana, maka pihak nasabah bisa segera melakukan pembelian barang secara langsung. Secara umum, pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005.

Namun, dalam implementasinya belum semua ketentuan-ketentuan yang ada sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti halnya ketentuan yang ada dalam Pasal 9 Ayat 1 butir (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, yang menjelaskan bahwa dalam hal bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura melaksanakan akad *murābahah* bersamaan dengan mewakili kepada pihak nasabah. Hal ini berarti akad *murābahah* dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, karena barang masih menjadi milik pihak ketiga (*supplier*) dan masih berada pada pihak ketiga (*supplier*). Selain itu, pihak bank juga tidak bekerjasama dan tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak ketiga (*supplier*). Faktor penyebab terjadinya rekayasa dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura yakni dikarenakan pihak bank tidak dapat menyediakan stok barang yang akan dijual selaku penjual. Selain itu, dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura terkadang nasabah lebih membutuhkan uang dan bukan barang. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya rekayasa dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sukoharjo Kartasura yakni pihak bank sebisa mungkin ingin menghemat waktu dan meminimalisir pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 7, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.

- Indonesia, Departemen Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: RemajaRosdakarya, 2015.
- Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Poernomo, Djoko, *Usaha Mikro Batik Madura*, Cet. 1, Yogyakarta: Griya Pandiva, 2015.
- Suparno, Joko, Nasabah. *Wawancara Pribadi*, 07 Mei 2021.
- Susila, Jaka, "Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 No. 2, 2016.
- Syariah, Mandiri, "Pembiayaan Usaha Mikro", <https://www.mandirisyariah.co.id/business-banking/micro-banking/pembiayaan-usaha-mikro>.
- Utami, Ririh, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2021.
- Widodo, Micro Banking Manager, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021.